

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO

Andi Ernawati Da Costa¹ dan Muhammad Halim²
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo
erna.dacosta09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the local taxes and special allocation funds have on the capital expenditure of the Palopo city government. This research was conducted at the Palopo City BPKAD office. The type of data used in this study is quantitative data sourced from secondary data. Data collection was carried out in two stages. The first stage was direct data collection at the Palopo City BPKAD office and the second stage was a documentation study through the internet for the 2010-2019 period. Analysis of the influence of variables using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially the special allocation funds have a significant effect on capital expenditures, and local taxes have no effect on capital spending. Simultaneously, local taxes and special allocation funds have a significant effect on capital spending.

Keywords: *Local Taxes, Special Allocation Funds and Capital Expenditures*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan pada kantor BPKAD Kota Palopo. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama pengambilan data langsung pada kantor BPKAD kota Palopo dan tahap kedua adalah studi dokumentasi melalui media internet periode 2010-2019. Analisis pengaruh variabel menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah suatu wadah dimana daerah otonom disebut sebagai desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan di Indonesia yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan urusan pemerintahan daerah dan

masyarakat. Otonomi daerah merupakan wujud dari desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak mengawasi daerahnya sendiri dari bidang keuangan dan non keuangan. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom, peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup kuat. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sektor publik sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jaya dan Dwirandra, 2004: 80).

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah menyusun anggaran dan kemudian menggunakannya sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan. Anggaran pemerintah adalah rencana yang menggambarkan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam angka rupiah dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus mampu menerapkan prinsip kemandirian daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah merupakan sumber PAD terbesar. Setiap daerah memiliki basis pajak yang berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah daerahnya, karena daerah dengan kondisi ekonomi yang memadai dapat memperoleh cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut jumlah yang terbatas.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui perbaikan manajemen kualitas pelayanan, yaitu upaya meminimalkan kesenjangan antara tingkat pelayanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah besarnya alokasi dana untuk setiap program dengan sumber pendanaan terbatas, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan pendapatan yang diperoleh untuk belanja daerah modal. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Felix, 2012) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin. Belanja daerah merupakan perkiraan beban belanja daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga relatif dapat dinikmati

oleh semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Halim, 2007). Sejauh ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk tujuan pengeluaran operasional dari pada untuk belanja modal (Mamonto et al, 2014). Belanja operasional adalah belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Dari segi manfaat, alokasi anggaran untuk sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Kota Palopo pada tahun 2018 belanja operasional dialokasikan sebesar Rp. 744.131.116.698,89 sedangkan belanja modal sangat berbeda, hanya sebesar Rp. 238.791.510.667,00.

Harta kekayaan hasil belanja modal menjadi syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk sarana umum. Biasanya setiap tahun pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang berdampak finansial jangka panjang.

Penelitian sebelumnya tentang alokasi belanja modal meliputi penelitian yang dilakukan oleh Hindaris dan Rahayu (2012) dengan judul pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terhadap alokasi belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Jawa Barat dari tahun 2004-2010. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan secara parsial, pajak daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Agave Sianturi (2010) mempelajari dampak pajak dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2005-2008 yang berisi sampel daerah Kota Sumatera Utara. Hasilnya, pajak daerah berpengaruh penting terhadap distribusi belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi belanja modal.

Penelitian mengenai DAK yang dilakukan (Wandira,2013:96) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap belanja modal, sedangkan dalam penelitian (Sulistyowati, 2011) menyatakan DAK berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Stewardship Theory

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan teori *Stewardship theory*. Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. sedangkan menurut Etty Murwaningsi (2009) teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang integrasi. pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal memiliki sumberdaya titik terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dan rakyat prinsipal berdasarkan kepercayaan kolektif sesuai tujuan organisasi. organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut Putra (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* adalah sekumpulan orang, komunitas, atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu organisasi secara keseluruhan atau sebagian (Putro, 2013). Dibandingkan dengan sektor swasta, cakupan organisasi sektor publik sangat luas. Sebagai pemegang pemerintahan, pemerintah harus mengedepankan semua aspek kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Putro, 2013). Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan UUD 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Pasal 33 pasal itu menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan menggunakan pendapatan daerah untuk belanja modal. Ini dapat digunakan secara langsung sebagai komunitas atau sebagai pemangku kepentingan. Apabila pajak, retribusi, dana distribusi umum,

dan dana distribusi khusus dialokasikan untuk belanja modal, maka akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah pembayaran wajib atas wilayah yang terutang oleh orang atau badan swasta yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang, tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah masing-masing kabupaten / kota dapat Anda lihat dari pos PAD dalam laporan pelaksanaan APBD. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari PAD dalam laporan realisasi APBD.

Besarnya penetapan tarif pajak untuk pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten berbeda, untuk provinsi besarnya tarif ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001, sedangkan besarnya tarif definitif untuk pajak kab/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tarif yang dikenakan tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU (PP No. 65 dan 66 Tahun 2001).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke berbagai daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat nasional dan sejalan dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut (Nordiawan dan Ayuningtyas, 2016: 26) DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus untuk urusan daerah tertentu dan sesuai prioritas nasional, terutama untuk kebutuhan prasarana dan sarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan zona pengembangan. Menurut Poesoro (2008), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan

DPR. DAK untuk masing-masing kab/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public.

Belanja Modal

Menurut PP No. 71 belanja modal adalah belanja anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan pendapatan lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bertujuan untuk memperoleh aset tetap milik pemerintah daerah yaitu peralatan, gedung, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang penerimaannya melebihi satu tahun anggaran yang akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah, selanjutnya menambah belanja harian, seperti biaya operasional dan pemeliharaan.

Menurut (Halim dan Muhammad, 2011: 107), belanja modal merupakan belanja anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan pendapatan dalam lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang dimiliki sebagai hasil belanja modal menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan aset tetap pemilihan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran dalam APBD alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang dapat melaksanakan tugas pemerintah dan sarana umum dengan lancar (Yovita, 2011 : 28). Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendorong efisiensi dan efektivitas sebagai departemen dan diharapkan produktivitas masyarakat dapat meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi salah satunya dengan membuka peluang investasi titik melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi. ketersediaan fasilitas pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk bekerja lebih produktif dan meningkatkan produktivitas masyarakat dan investor daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis (Sugiono, 2012) yang digunakan untuk membuktikan pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengujian statistik.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang peneliti tentukan. Berdasarkan pengertian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kota Palopo.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kota Palopo Tahun 2010-2019.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersifat *time series*. Dengan mempertimbangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan regresi linier berganda untuk menganalisis data, dengan tujuan untuk menentukan apakah pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Paket Perangkat Lunak Statistik untuk Ilmu Sosial) versi 23.

Sumber Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD Kota Palopo Tahun 2010-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu laporan realisasi APBD pemerintah Kota Palopo dan diperoleh sampel yaitu laporan realisasi APBD (Pajak daerah, DAK, dan belanja modal) pemerintah Kota Palopo selama 10 tahun (2010-2019) bersumber langsung dari kantor BPKAD Kota Palopo dan juga dari badan pusat statistik kota palopo (<https://palopokota.bps.go.id>) pada publikasi Palopo dalam angka

Tabel 4.1
Sampel Penelitian
(dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2010	Rp 5.000.000.000,00	Rp 21.880.500.000,00	Rp 74.542.058.000,00
2011	Rp 6.744.238.945,00	Rp 28.167.700.000,00	Rp 115.120.298.258,00
2012	Rp 8.988.020.185,00	Rp 38.000.330.000,00	Rp 97.876.593.192,00
2013	Rp 10.891.944.547,00	Rp 39.243.130.000,00	Rp 93.098.317.679,00
2014	Rp 16.570.116.325,00	Rp 36.481.000.000,00	Rp 96.423.169.320,00
2015	Rp 18.770.025.711,00	Rp 136.316.870.000,00	Rp 137.225.875.160,29

2016	Rp	21.278.599.140,70	Rp	258.223.806.482,00	Rp	353.661.100.667,41
2017	Rp	27.317.777.187,00	Rp	172.690.793.767,00	Rp	288.566.513.023,00
2018	Rp	31.505.802.321,00	Rp	215.391.889.365,00	Rp	238.791.510.667,00
2019	Rp	34.860.944.165,02	Rp	176.009.559.957,00	Rp	198.613.005.502,41

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data penelitian, yang dapat dilihat dari nilai tukar maksimum, minimum, rata-rata, dan standar dari masing-masing variabel dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif dari variabel penelitian dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	10	5000000000	34860944165	18192746852,70	10509079150,729
X2	10	21880500000	258223806482	112240557957,10	89482849706,673
Y	10	74542058000	353661100667	169391844146,80	96069444544,868
Valid N (listwise)	10				


Sumber: data sekunder diolah 2020

Berdasarkan table 4.2 dapat dilihat mean dari masing-masing variabel. Selain itu juga dapat dilihat standar deviasi nilai dari data masing-masing variabel. Beberapa penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik diuraikan sebagai berikut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik *Normal Propability-Plot*. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji non parametik *Kolmogorov-Smirnov*.



Gambar 4.1 Grafik Histogram

Berdasarkan tampilan histogram di atas terlihat bahwa kenaikan atau penurunan data yang diamati mendekati kurva dan tidak menyimpang dari kiri atau kanan yang merupakan distribusi normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan peta probabilitas normal ditunjukkan pada Gambar 4.2 terlihat titik-titik tersebar disekitar diagonal dan sebaran mengikuti diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.



Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* Tabel 4.3 0,148 dan taraf karena hasil menunjukkan tinggi dari 0,05 ini menunjukkan berdistribusi normal. diperkuat dengan menunjukkan bahwa normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	,0000116
	Std. Deviation	3,32367
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,148
	Negative	-,137
Test Statistic		,148
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

menggunakan uji *Smirnov* (K-S) pada menunjukkan nilai signifikan 0,200, *Kolmogorov-Smirnov* signifikansi lebih (sebesar 0,200) hal bahwa data residual Hasil pengujian grafik distribusi yang data berdistribusi

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen. Jika tidak terdapat korelasi antar variabel independen maka model regresi dapat dikatakan baik. Untuk mengetahuinya, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varians inflasi* (VIF). Nilai kritis yang biasa digunakan untuk menyatakan multikolinearitas adalah nilai toleransi > 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10,00. Untuk mengetahuinya, berikut adalah hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,326	3,063
	X2	,326	3,063

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 4.4 dapat dilihat dan diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah > 0,10. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut yaitu, variabel pajak daerah sebesar 0,326 dan variabel DAK sebesar 0,326 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai (VIF) dalam penelitian ini yaitu sebesar 3,063 untuk pajak daerah dan DAK sebesar 3,063. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolinearitas ini bahwa nilai dari VIF harus < 10,00. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen di dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dalam model regresi, dan residual tidak terlepas dari pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model tidak terjadi autokorelasi. Tabel berikut merupakan tabel statistik hasil pengujian SPSS dan uji korelasi mandiri dengan *Run Test*:

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi (*Run Test*)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-2866827577,76246
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	,335
Asymp. Sig. (2-tailed)	,737

a. Median


Sumber: data sekunder diolah 2020

Hasil *Run Test* menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak hasil uji statistik dengan *run test* tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah didalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance residual* dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas:

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji heteroskedastisitas dari scatter plot menunjukkan titik-titik terdistribusi tidak beraturan sekitar 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi penelitian ini dapat digunakan. Selain menggunakan scatter plot di atas, uji Glejser juga digunakan saat menentukan heteroskedastisitas. Selama tes Glejser, diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel 4.6 Uji *Glejser*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,125	1,527		,737	,485
X1	,304	1,274	,146	,239	,818
X2	,062	,150	,253	,413	,692

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: data sekunder diolah 2020

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa uji statistik dari masing-masing menunjukkan nilai (sig.) lebih besar dari 0,05, maka terlihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel dependen) dengan mengasumsikan variabel independen lainnya adalah konstanta. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dengan ukuran sampel 10, dan tingkat signifikansi atau nilai kritisnya 5%.

1. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal

Variabel pajak daerah memiliki koefisien sebesar -2,079, signifikansi sebesar 0,354 dan nilai t hitung sebesar -0,994. Nilai kritis t tabel berdasarkan perhitungan adalah 1,859. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung kecil dari t tabel ($-0,994 < 1,859$). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diindikasikan bahwa H1 ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Koefisien variabel DAK sebesar 1,198, signifikansi 0,002, dan nilai t hitung 4,876. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kritis t tabel adalah 1,859. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,876 > 1,859$). Berdasarkan hasil perbandingan dapat diketahui bahwa H2 diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji-f dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi f lebih kecil dari 0,05 maka semua variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen.. Penelitian ini besarnya $df_1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = 10-3 = 7$ dengan α 0,05 sehingga menghasilkan $f_{tabel} = 4,74$.

Berdasarkan uji f pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai f hitung $25,742 > f_{tabel} 4,74$ dengan signifikan sebesar 0,001. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa jika variabel pajak daerah dan DAK secara bersama-sama meningkat, maka belanja modal juga meningkat. Begitupun sebaliknya jika variabel pajak daerah dan DAK secara bersama-sama menurun, maka belanja modal juga akan menurun.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut hasil olah data untuk koefisien determinasi. Berdasarkan uji R^2 pada table 4.7 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,880 atau 88%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal adalah sebesar 88% sedangkan sisanya 12% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikan pada uji t 0,354 lebih besar dari 0,05 sehingga secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan apabila terjadi kenaikan pajak daerah tidak akan meningkatkan belanja modal.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikan pada uji t 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan apabila terjadi kenaikan pada DAK maka akan meningkatkan belanja modal.

3. Secara simultan pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 25,742 lebih besar dari F tabel 4,10.
4. Untuk pengujian koefisien determinasi nilai R square 0,880 hal ini berarti 88% variabel Belanja Modal dijelaskan oleh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus sisanya 12% dijelaskan oleh faktor lain.

Keterbatasan Penelitian

Penyusunan penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang masih perlu dikembangkan diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen.
2. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran dari peneliti yang ingin dikemukakan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan agar lebih meningkatkan lagi pencapaian pendapatan asli daerah sehingga kemandirian keuangan daerah Kota Palopo tetap terjaga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambahkan variabel lain dan dapat melakukan penelitian terhadap beberapa modal.

DAFTAR RUJUKAN

- Arbican, Okto. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada APBD Di Pemerintah Kota Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Chandrarin, G. 2017. *Metode riset akuntansi pendekatan kuantitatif*. Salemba empat
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. *Journal Of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*. Cetakan ke empat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul Dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul Dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, pp:53-64.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hasnur, Firman. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. Makassar.
- Hassan, Anggun. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Studi Di Kota Manado*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Irawan. 2011. *Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat*. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 18(2), pp: 122-131.
- Jaya, I Putu Ngura Panji Kartika Dan Dwindra, A.A.N.B. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No.1 (2014) pp: 79-92.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Stucture*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Komang Sudika, I ketut Budiarta. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Bali*. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

- Mamonto, Yossi Sandry, Kalangi, J.B, Dan Tolosang Krest. D. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow 2004-2013*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo.2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negri. 2006. Nomor 13 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 *Tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. *Pengaruh PDRB Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Publikasi, Universitas Negri Semarang.
- Sianturi, Agave. 2010. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Medan Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiono, 2011. *Statistika Untuk Penelitian*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawat Resiana, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiatmaja. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten*. e-Joernal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4.
- Sulistyowati, diah. 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terhadap alokasi belanja modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS*.

- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Wartianti, I G A Gede I Dan Dwirandra. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi*. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 4.3 pp: 567-584.
- Wong, Jhon D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Managemen*. Fall.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.